



**KEPUTUSAN CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 53 /KPTS/BPP/2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada Masyarakat maka dipandang perlu menetapkan petugas front office dilingkungan Kecamatan Buay Pemuka Peliung.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Buay Pemuka Peliung tentang Petugas Front Office di Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini sebagai Petugas Front Office pada Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Reservation (reservasi)
2. Reception (penerimaan)
3. Information (informasi)
4. Telephone Operator (operator telepon)
5. Concierge (ruang serba guna)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Negara
pada tanggal : 28 Mei 2024

CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG,



ADRIAN HELMI, S.K.M.,MM.

Pembina

NIP. 19770323 200604 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur

Lampiran : Keputusan Camat Buay Pemuka Peliung
Nomor : 53 /KPTS/BPP/2024
Tentang : 28 Mei 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS FRONT OFFICE
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
KABUPATEN OKU TIMUR**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Aldafitson	Staf PNS Pelayanan Umum	Melaksanakan tugas dan fungsi layanan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Tiara Maharlika, A.Md.	Staf Honorer Pelayanan Umum	



CAMAT BUAY PEMUKA PELIUNG,

ADRIAN HELMI, S.K.M.,MM.

Pembina

NIP. 19770323 200604 1 010